



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Amimi, S.H., M.H., dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor Ahmad Amimi dan Zimi Jaenal Bachri, yang beralamat di Lingkungan III Tulung Payung RT.003 RW.003, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan domisili elektronik: Zimi.Bachri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor: 0072/SKH/II/2021/PA.Gsg tanggal 12 Januari 2021, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
Totokaton, 13-05-2002

Tempat Tanggal Lahir : SLTP

Pendidikan : Islam

Agama : Belum bekerja

Pekerjaan : Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung

Tempat Kediaman di : Tengah, Provinsi Lampung;

Dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bernama;

Nama : **CALON SUAMI**

Tempat Tanggal Lahir : Totokaton, 02-03-1996

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Dagang

Tempat Kediaman di : Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung
Tengah, Provinsi Lampung;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan percintaan Calon Suami anak Para Pemohon yang telah berjalan selama 1 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dann bahkan anak Para Pemohon sudah mengandung dengan usia kkehamilan 7 minggu, sesuai dengan surat Keterangan hamil Puskesmas Punggur Nomor: 441/ADMEN/684/2020, sehinga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal yang idak diinginkan sehingga mau tidak mau Para Pemohon harus segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Surat Nomor : B-XXX/PW.01/11/2020, tertanggal 23-11-2020;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan Calon Suami anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah sedangkan dengan Calon Suami anak Para Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata dalam 1 bulan sebesar Rp. 5.000.000;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga Calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk menikah dengan Calon Suami anak Para Pemohon yang bernama (**CALON SUAMI**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Para Pemohon merupakan pengguna terdaftar untuk berperkara secara elektronik (*e-cout*), serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dahulu dan menunda keinginannya untuk menikahkan Anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, kemudian Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Para Pemohon mengenai akibat pernikahan dibawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada penambahan dan perubahan;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan tambahan dari Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi untuk Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia Anak Para Pemohon 18 tahun lebih;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah atas kehendak sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi karena Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, dan hubungan Anak Para Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sedemikian dekat, bahkan sekarang Anak Para Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 7 minggu;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah menyelesaikan sekolah sampai SLTP, telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun;
- Bahwa sehari-hari Anak Para Pemohon sudah biasa membantu mengurus rumah tangga, seperti masak, bersih-bersih rumah, sedangkan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Dagang serta telah mempunyai penghasilan tetap tidak kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setaip bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, kecuali terkait usia Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon telah meminang Anak Para Pemohon dan pinangannya telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon siap membimbing dan membantu kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa keluarga besar para pemohon serta keluarga besar calon suami anak para pemohon telah mengetahui serta telah merestui rencana

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Bahwa sebelum memeriksa Anak Para Pemohon, oleh karena Anak Para Pemohon masih dalam kategori anak-anak, Hakim terlebih dahulu melepas atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa Anak Para Pemohon yang bernama, **ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepada Anak Para Pemohon mengenai akibat pernikahan anak (dibawah umur);

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan Anak Para Pemohon dan hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyadari keputusannya untuk menikah, serta keputusannya tersebut atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah terjalin sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 7 minggu;
- Bahwa Anak Para Pemohon menyatakan menyesal atas apa yang telah diperbuatnya, sudah meminta maaf kepada kedua orang tua, serta berjanji akan bertaubat dan terus memperbaiki diri supaya terhindar dari perbuatan serupa serta memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin dan telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya merupakan orang lain dan tidak ada hubungan saudara ataupun sepersusuan;

Bahwa setelah memeriksa Anak Para Pemohon Hakim kembali mengenakan atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa calon suami dari Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan CALON SUAMI, sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon sejak lebih dari 1 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (seksual) hingga ANAK PARA PEMOHON sekarang telah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 7 minggu;

- Bahwa CALON SUAMI menyatakan menyesal atas apa yang telah diperbuatnya, sudah meminta maaf kepada kedua orang tua dan kepada Para Pemohon, serta berjanji akan bertaubat dan terus memperbaiki diri supaya terhindar dari perbuatan serupa serta memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya kelak;

- Bahwa CALON SUAMI hendak melangsungkan pernikahan dengan ANAK PARA PEMOHON, dan telah siap untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;

- Bahwa CALON SUAMI menyatakan telah bekerja dengan penghasilan rata-rata setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa CALON SUAMI telah siap menjadi seorang suami dan akan selalu mempersiapkan diri serta

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dengan baik;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa Ibu kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **IBU CALON SUAMI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya di persidangan, karena ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 1996;

Bahwa, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan tambahan dari orang tua calon suami Anak Para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua dari CALON SUAMI;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon telah mengetahui bahwa CALON SUAMI sudah lebih dari 1 tahun lalu menjalin hubungan dengan Anak Para Pemohon yang semakin hari semakin akrab, hingga kedua belah pihak keluarga telah bersepakat untuk menikahkan mereka, dan Keluarga Calon Suami anak Para Pemohon telah meminang Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa orang tua calon suami Anak Para Pemohon mengetahui kalau CALON SUAMI dengan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga Anak Para Pemohon sekarang Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 7 minggu;
- Bahwa antara CALON SUAMI dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI telah siap untuk menikah dan menjadi seorang suami, telah bekerja sebagai pedagang di pasar dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, selain itu calon suami anak Para Pemohon rajin bekerja dan bertanggung jawab;
- Bahwa keluarga besar dari Calon Suami Anak Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan CALON SUAMI dengan Anak Para Pemohon, serta siap untuk membimbing dan membantu kehidupan rumah tangga CALON SUAMI dan Anak Para Pemohon;

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 180206030XXX atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 18-01-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 18020XXXXX atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 13-12-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 180206XXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan tanggal 17-03-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-10062013-0490 Tanggal 10 Juni 2013 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor DN-12DI/XXXX tanggal 02 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Metro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 180206XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah tertanggal 20-07-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan Kematian Nomor XXX/V/2018 atas nama AYAH CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Totokaton tanggal 14 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-XXXX Tanggal 8 Desember 2020 atas nama CALON SUAMI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 180206XXXX atas nama Kepala Keluarga IBU CALON SUAMI yang dikeluarkan tanggal 28-05-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 18020XXX atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 13-05-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor XXX/2020, yang dikeluarkan tanggal 28 Desember 2020 oleh Puskesmas Punggur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor: XXXX/PW.01/ 11/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah tanggal 23 November 2020, bukti surat

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diserahkan, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi nikah. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilangsungkan oleh Anak Para Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Para Pemohon adalah pihak berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Majelis Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Majelis Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Majelis Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan arahan dan Nasihat kepada Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon tentang:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar 12 (dua belas) tahun;

- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Namun demikian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami Anak Para Pemohon di persidangan yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan CALON SUAMI dengan alasan bahwa Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat intim dengan calon suaminya selama lebih dari 1 tahun dan hubungan Anak Para Pemohon sudah sedemikian erat bahkan Anak Para Pemohon sekarang telah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 7 minggu, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pengulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, tetapi usia Anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur menolak untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sejumlah 8 bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.12;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermeterai cukup dan dinazegelen serta bukti-bukti tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan bukti P.2, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON), P.5 (Fotokopi Ijazah SMP atas nama ANAK PARA PEMOHON) dan bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON), dan isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan anak dari pasangan orang tua bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, lahir tanggal 13 Mei 2002 dan sekarang ANAK PARA PEMOHON berusia 18 tahun 8 bulan, dan telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun hingga tamat SLTP;

Menimbng, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH CALON SUAMI), isi bukti terebut menerangkan bahwa Ayah kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Suami Para Pemohon telah meninggal dunia, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 1996, sehingga ayah kandung calon suami Anak Para Pemohon tidak bisa dihadirkan dan didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI), bukti P.9 (fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga IBU CALON SUAMI) dan bukti P.10 (Fotokopi KTP atas nama CALON SUAMI), isi bukti-bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa CALON SUAMI merupakan anak dari pasangan AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI, lahir tanggal 2 Maret 1996 dan tinggal di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yang merupakan Fotokopi Surat keterangan kehamilan, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON pada tanggal 28 Desember 2020 telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 7 minggu, maka pada saat ini usia kehamilan ANAK PARA PEMOHON sekitar 11 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Surat Penolakan Perkawinan yang menerangkan mengenai penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, dan isi alat bukti surat tersebut relevan dengan perkara *a quo*, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, dengan demikian terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I pada saat ini berumur kurang dari 19 tahun, dan telah ditolak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur karena calon istri masih dibawah umur;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PARA PEMOHON bin PEMOHON I adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Mei 2002 dan sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;
2. Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan beberapa bulan belakangan terlihat lebih serius dan telah sangat erat, bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan sekarang sekitar 11 minggu;
3. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;
4. Bahwa keinginan untuk menikah merupakan keinginan sendiri dari Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun baik paksaan secara fisik, psikis, maupun ekonomi;
5. Bahwa Anak Para Pemohon telah dewasa, bertanggung jawab, telah dapat bekerja mengurus rumah tangga dan siap menjadi seorang istri, selain itu Anak Para Pemohon telah dipinang oleh Calon Suami Anak Para Pemohon dan pinangan tersebut telah diterima serta kedua keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan keduanya serta siap membimbing dan membantu rumah tangga keduanya. Calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan rata-rata minimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Anak Para Pemohon sudah sangat mendesak dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu melanggar norma hukum, susila dan agama;
7. Bahwa kehendak Anak Para Pemohon untuk menikah dengan Calon suami Anak Para Pemohon telah ditolak oleh kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, disebabkan Anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta keduanya berstatus jejaka dan gadis, dalam arti, keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, antara Anak Para Pemohon dan Calon suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, kehendak menikah Anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas persetujuan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, akan tetapi umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, dengan demikian syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, akan tetapi karena umur Anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka Anak Para Pemohon harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa batasan usia untuk menikah dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi kualitatif. sehingga kehendak melaksanakan pernikahan tidak diukur dengan batas usia tertentu akan tetapi kualitas kesiapan calon suami dan istri;

Menimbang, bahwa perempuan yang telah mencapai umur 18 tahun pada dasarnya telah memasuki masa dewasa, sehingga diharapkan dapat

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai pengakuan atas kesalahan perbuatan yang telah dilakukannya dan kesediaan bertanggung jawab sehingga patut dianggap Anak Para Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan seorang ibu dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Anak Para Pemohon dalam kesehariannya dapat menunjukkan kedewasaan sebagai seorang perempuan. Selain itu calon suami Anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami Anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata setiap bulan minimal sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, Anak Para Pemohon dengan Calon suami Anak Para Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa ada paksaan dari pihak manapun bahkan sekarang Anak Para Pemohon sudah hamil, apalagi Anak Para Pemohon telah dipinang oleh calon suami anak Para Pemohon, sehingga pihak keluarga khawatir jika tidak cepat untuk dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1442** Hijriyah, oleh kami, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ety Hasniyati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ety Hasniyati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

PNBP : Rp 50.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya Panggilan : -

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)